

Submitted:  
Jan 26, 2023

Accepted:  
Nov 29, 2023

Published:  
Jul 16, 2024

## Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Zainal Muttaqin  
IAIN Langsa

Contributor e-mail: zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id

**Abstract:** *This study discusses the law of delaying the distribution of productive inheritance which is analyzed with the requirements of al-mashlahah al-mursalah using library research methods with descriptive qualitative analysis techniques to describe why the distribution of productive inheritance can be postponed and how to determine and distribute profits from asset management productive inheritance to each heir. The research results reveal that: 1). The distribution of productive inheritance is legal to postpone as long as it is agreed by all heirs because the benefits to be achieved in delaying the distribution do not conflict with texts and ijma', belonging to the two types of maqasid al-shari'ah which protect the heir's descendants from economic weaknesses and preserve assets. heirs to continue to be productive, benefit from the development of their wealth something real, and generally applicable that impacts the family as the important unit in society; 2). Profits from productive inheritance which belong to all heirs (owners of capital) are distributed to each heir in accordance with the amount of the level of each share according to fiqh al-mawaris. Postponement and development of productive inheritance is important to be agreed upon by the heirs for the benefit of the family's economic welfare.*

**Keywords:** *Law of Delay of Inheritance, Productive Inheritance, Masalah Mursalah, Postponement of Inheritance*

**Abstrak:** *Penelitian ini membahas hukum penundaan pembagian harta warisan produktif yang dianalisa dengan persyaratan al-mashlahah al-mursalah menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan mengapa pembagian harta warisan produktif boleh ditunda dan bagaimana penentuan dan pendistribusian keuntungan dari pengelolaan harta warisan produktif kepada masing-masing ahli waris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). Pembagian harta warisan produktif boleh*

*(mubah) ditunda selama disetujui seluruh ahli waris karena kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penundaan pembagian tidak bertentangan dengan nash dan ijma', tergolong dalam dua jenis maqashid al-syari'ah yang melindungi keturunan pewaris dari kelemahan ekonomi dan memelihara harta ahli waris agar terus produktif, manfaat dari pengembangan hartanya (inma' al-mal) sesuatu yang nyata, dan berlaku secara umum yang berdampak pada keluarga sebagai unit sosial terkecil dan terpenting dalam masyarakat; 2). Keuntungan dari pengelolaan harta warisan produktif (inma' al-mal) yang menjadi milik seluruh ahli waris selaku pemilik modal dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan besaran kadar bagian masing-masing menurut fiqh al-mawaris. Penundaan dan pengembangan harta warisan produktif penting disepakati oleh ahli waris demi kemaslahatan kesejahteraan ekonomi keluarga.*

**Kata Kunci:** Hukum Tunda Warisan, Harta Warisan Produktif, Hukum Waris Islam, Masalah Mursalah, Penundaan Bagi Warisan

## PENDAHULUAN

Penundaan pembagian harta warisan telah menyebabkan masalah yang sangat rancu dan rumit dalam penentuan hak kepemilikan harta warisan di kemudian hari terutama ketika para ahli waris yang belum menerima hak warisannya itu wafat (Wijaya, 2020). Penunda-nundaan itu juga memberikan dampak buruk pada rusaknya hubungan persaudaraan dalam keluarga sekaligus menjadi pemicu terjadinya bencana kezaliman dan persengketaan dalam keluarga (Herawati, 2020). Ketamakan, keserakahan, minimnya sosialisasi, dan masyarakat yang buta aturan waris Islam juga turut melatarbelakangi terjadinya persengketaan harta warisan (Bin Mujib, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dahliani, Faisar Ananda, dan Ansari Yamamah menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Kota Langsa berdampak buruk pada terjadinya konflik ringan hingga berat di antara ahli waris, berkurangnya hak-hak ahli waris dari bagian yang seharusnya diterima, adanya ahli waris yang meninggal sebelum harta warisan diterimanya, hingga putusanya tali persaudaraan antara ahli waris akibat perebutan harta warisan (Dahliani et al., 2018). Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan terkait sistem pembagian warisan di Desa Sungai Lueng Kota Langsa menunjukkan bahwa penundaan penyerahan harta warisan hingga bertahun-tahun menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak warisan yang seharusnya menjadi miliknya karena sudah duluan meninggal, bahkan dari kasus tersebut anak tiri juga diberikan hak warisan sebagaimana layaknya ahli waris lain yang diputuskan atas dasar musyawarah antar sesama ahli waris yang masih hidup (Abdillah & Anzaikhan, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Tarmizi M. Jakfar, Gamal Akhyar dan Dinda Farina Rizqy menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar telah berdampak buruk pada hubungan persaudaraan ahli waris, mulai dari putusanya silaturrahim antar sesama ahli waris, berubahnya status tanah harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi sebelum ditentukan menurut hukum Islam, hingga timbulnya pertikaian dalam keluarga (M. Jakfar et al., 2022).

Berbagai fakta dampak buruk dari penundaan pembagian harta warisan tersebut menjadi salah satu sebab yang menjadikan pembagian harta warisan itu wajib untuk disegerakan pelaksanaannya (*fauriyyah*) berdasar atas analisis *Ushul Fiqh* terhadap hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6.732 tentang kewajiban pembagian harta warisan (Muttaqin, 2021). Hal ini sejalan dengan kaidah yang disebutkan Imam Izuddin bahwa apa saja yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan maka hukumnya juga haram (Al-Dimasyq, 1991) yang mana perbuatan menunda-nunda pembagian harta warisan dapat mengantarkan para ahli waris kepada perbuatan memakan harta orang lain secara batil (Effendi & Yatim, 2022). Namun demikian, kewajiban penyegeraan pembagian harta warisan tersebut tidaklah bersifat mutlak, dalam artian selama terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya yang diakui syara' atau terdapat unsur menolak kemudharatan maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu boleh ditunda. Menurut Imam Al-Ghazali, *al-mashlahah* bermakna sesuatu yang belum diakui oleh nash tertentu dari Syari'at akan kebatalannya maupun keberadaannya (Al-Ghazali, 1993) atau juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum suatu perkara yang belum ditemukan petunjuk syariat yang mengakui atau menolaknya (Syarifuddin, 2009). Pengambilan kesimpulan hukum atas dasar kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) mesti memenuhi tiga persyaratan, yaitu: 1). Kemaslahatan yang dimaksudkan mesti merupakan sesuatu yang nyata (bukan sesuatu yang masih samar-samar) dalam rangka mendatangkan kemaslahatan atau dalam rangka menghindarkan dari kemudharatan; 2). Kemaslahatan yang nyata itu mesti terjadi/berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak orang atau kemudharatan yang hendak dihindarkan itu dari orang banyak bukan dari pribadi seseorang; dan 3). Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan nash dan *ijma'* (Al-Dimasyq, 1991).

Isu terkait penundaan pembagian harta warisan sesungguhnya telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan berbagai temuan terkait sebab penundaan harta warisan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamid Pongoliu menunjukkan bahwa alasan sebagian besar masyarakat menunda pembagian warisan dalam tradisi masyarakat Kota Gorontalo adalah untuk menghormati salah satu dari orang tua ahli waris yang masih hidup yang mana penundaan tersebut bertentangan dengan asas *ijbar* dalam hukum kewarisan Islam (Hamid Pongoliu, 2019). Lebih jauh lagi, dari penelitian yang dilakukan oleh Wahidah dan Fahmi Al Amruzi menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan selagi salah satu orang tua masih hidup merupakan bentuk rasa hormat dan sayang kepada orang tua yang apabila disegerakan pembagiannya mengundang stigma buruk dari masyarakat Banjar Kalimantan Selatan sebagai "*anak durhaka dan tidak tahu diri*" (Amruzi, 2022). Dalam penelitian yang lain dilakukan oleh Devi Nurmilasari dan Yoyo Hambali, penundaan pembagian harta warisan di desa Margajaya Majalengka dilakukan karena sebab masih adanya anak yatim yang masih sekolah membutuhkan biaya pendidikan serta masih adanya anak yang belum menikah dan dianggap belum mampu mengelola harta dengan baik. Dengan kesepakatan bahwa biaya yang telah mereka gunakan itu nantinya akan mereka kembalikan setelah dewasa dan sesudah cakap menggunakan harta. Penundaan pembagian warisan dalam jangka waktu yang panjang itu merupakan bentuk dari tindakan menahan hak ahli waris untuk menerima bagiannya yang juga berakibat pada munculnya kecurigaan dan

kebencian dalam keluarga pada level keturunan selanjutnya (Nurmilasari & Hambali, 2020). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Zuhirsyan, Pagar, dan Ansari Yamamah memaparkan fakta penundaan pembagian warisan tanah yang dilakukan oleh komunitas muslim suku Batak Simalungun dilakukan demi mempertahankan budaya lokal setempat dengan mengelola tanah warisan dan tidak menjualnya kepada pihak lain. Penundaan dan pengelolaan tersebut disepakati dengan musyawarah antar ahli waris tanpa didahului oleh pembagian sesuai aturan waris Islam. Menurut penulis, penundaan tersebut dapat diterapkan dengan mematuhi pasal 189 KHI (Zuhirsyan et al., 2022). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irwan dan Reihan Nabila di Gampong Lengkonng Kota Langsa membahas tentang penundaan pembagian warisan yang dilakukan demi mempertahankan nilai historis dalam rumah warisan yang penuh kenangan sebagai simbol kecintaan atas pewaris dan sebagai tempat berkumpulnya ahli waris dan keturunannya untuk menjaga silaturahmi. Penundaan tersebut dinilai mengandung kemudharatan atas ahli waris karena terhalangnya hak mereka akibat penundaan yang dilakukan, disamping hal itu juga bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* (Irwan & Nabila, 2022).

Dari seluruh penelitian tersebut belum secara tegas dan rinci memberikan kesimpulan hukum baru terhadap kebolehan penundaan pembagian harta warisan produktif. Selanjutnya penelitian ini bertujuan memberikan kesimpulan hukum penundaan pembagian harta warisan produktif melalui pendekatan *al-mashlahah al-mursalah* untuk memberikan kontribusi baru dalam kesimpulan hukum dan pengelolaan atas harta warisan produktif yang ditunda pembagiannya demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi para ahli tapa memngalahkan porsi hak warisnya serta mewujudkan karakteristik syari'at Islam yang aplikatif dan relevan di setiap waktu dan tempat (Haries, 2014).

Melalui dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1). Mengapa pembagian harta warisan produktif boleh ditunda menurut *al-maslahah al-mursalah*?, dan 2). Bagaimana penentuan dan pendistribusian keuntungan dari pengelolaan harta warisan produktif kepada masing-masing ahli waris? peneliti tertarik untuk meneliti Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan masalah penelitian yang dilakukan melalui penyajian data, analisis data, dan penafsiran data (Ahmadi, 2015) agar dapat memberikan deskripsi yang mendalam dalam penyelesaian permasalahan penelitian (Creswell, 2014) terkait hukum penundaan pembagian harta warisan produktif dan penentuan kadar bagi hasil dari pengelolaan harta warisan produktif tersebut melalui sumber data sekunder dengan pengumpulan data tanpa harus melakukan tinjauan ke lapangan (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020) melainkan dari berbagai kitab ushul fiqh yang memuat teori *al-mashlahah al-mursalah* seperti karya Imam Al-Ghazali yaitu *Al-Mustashfa* terbitan *Dar al-Kutub al-'Ilmiyah* Beirut tahun 1993 dan berbagai artikel dan berbagai kitab dan buku fikih yang memuat pembahasan harta warisan, seperti *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* oleh

Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait terbitan *Dar Al-Salasil* Bairut tahun 1983.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Harta Warisan (*Tirkah*) sebagai *Mal Nami* (Harta Produktif/Berkembang)

Secara bahasa, kata *at-tarikah* (التَّارِكَةُ) atau *at-tirkah* (التَّرِكَةُ) merupakan bentuk nomina dengan bermakna objek yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang ditinggalkan (Muhammad Ibnu Manzhur, 1993). Oleh karenanya, penyebutan istilah *tarikah al-mayit* bermakna harta yang ditinggalkan mayit.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kata *tarikah* atau *tirkah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta maupun hak-hak selain harta yang mutlak milik mayit (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983). *Tirkah* yang ditinggalkan mayit meliputi berbagai bentuk seperti benda bergerak, benda tetap, penghasilan dari hasil usaha, dan hak yang diperoleh dari pembayaran diyat atas kematian pewaris (Aldizar, 2004). *Tirkah* tersebut kemudian baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan penunaian wasiat si mayit (Qoharuddin, 2020).

Dalam konteks kewarisan Islam di Indonesia, ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut harta yang ditinggalkan seseorang saat ia meninggal dunia. Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 171. Pada poin d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hak hak tersebut seperti hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Dan pada poin e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Mahkamah Agung RI, 2011). Dari kedua poin itu yang menjadi titik perbedaannya terletak pada harta warisan tidak murni dan harta warisan murni. Harta peninggalan disebut harta warisan tidak murni karena belum dikurangi dengan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli waris. Sedangkan istilah harta warisan yang disebut harta warisan murni karena harta tersebut sudah bersih dari kewajiban pengeluaran lainnya dan sudah siap untuk didistribusikan kepada ahli waris. Kedua istilah tersebut (harta peninggalan & harta warisan) secara tidak langsung memberikan gambaran tertib alokasi distribusi harta yang ditinggalkan mayit sebelum pada akhirnya diberikan kepada ahli warisnya.

*Tirkah* dalam kedudukannya sebagai harta (المَال) dapat dilihat dari berbagai kategori sebagaimana yang telah ditentukan ulama fikih. Harta atau *al-mal* adalah sesuatu yang memiliki nilai/harga, yang diwajibkan ganti rugi atas pihak yang merusaknya walaupun dalam jumlah yang sedikit, dan termasuk juga segala sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia, seperti mata uang *falsi* (mata uang kecil di bawah dirham) dan selain itu (As-Sayuthi, 1983).

Harta dilihat dari segi dibolehkan atau tidak untuk dimanfaatkan (تَقْوُومُهُ) ia dibagi menjadi dua, yaitu *mal mutaqaawwim* (harta yang boleh dimanfaatkan dalam

kondisi tidak terpaksa dan boleh ditasarufkan melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, dll.) dan *mal ghairi mutaqaawwim* (harta yang boleh dimanfaatkan hanya dalam kondisi darurat saja seperti khamar dan babi bagi muslim). Harta dilihat dari segi banyak atau tidak beredarnya di pasaran (كَوْنُهُ مَثْبُتًا أَوْ قِيَمِيًّا) dibagi menjadi dua, yaitu *mal mitsli* (harta serupa yang banyak beredar di pasaran seperti gandum, telur, emas, perak, besi, uang, dll.) dan *mal qiyami* (harta yang jarang dijumpai serupa/sama bentuknya di pasaran seperti kerajinan tangan *limited edition*, hewan yang berbeda berat dan jenisnya, benda-benda antik kuno, benda-benda yang sudah jarang beredar sehingga memiliki nilai dan harga khusus di luar harga pasaran). Harta dilihat dari segi keterkaitannya dengan hak orang lain (تَعْلُقُ حَقَّ الْغَيْرِ بِهِ) dibagi menjadi dua, yaitu yang *mal ta'allaqa bihi haqqil ghair* (harta yang berkaitan dengan hak orang lain seperti harta gadaian yang baru boleh ditasarufkan dengan izin pemiliknya) dan *mal lam yata'allaq bihi haqqil ghair* (harta yang murni dimiliki seseorang yang boleh ditasarufkan oleh pemiliknya tanpa izin dari pihak lain).

Kemudian, harta dilihat dari segi dapat dipindahkan/dialihkan atau tidak (النَّقْلُ وَالتَّحْوِيلُ) dibagi menjadi dua, yaitu *mal manqul* (harta yang dapat dipindahkan/dialihkan seperti uang, barang dagangan, hewan, dll.) dan *mal 'aqar* (harta tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, kebun, perumahan, dll.). Harta dilihat dari segi penggunaannya sebagai mata uang/alat tukar atau tidak (التَّقْدِيرُ) dibagi menjadi dua, yaitu *mal nuqud* (harta sebagai mata uang/alat tukar berupa emas dan perak, dan uang kertas di zaman moderen) dan *mal 'urudh* (segala harta selain mata uang seperti hewan, tumbuhan, bangunan, dan sebagainya yang dapat diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan). Harta dilihat dari segi adanya harapan kembali atau tidak kepada pemiliknya setelah hilang (رَجَاءُ صَاحِبِهِ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهِ) dibagi menjadi dua, yaitu *mal dhimar* (harta yang hilang dari tangan pemiliknya dan dirasa tidak ada harapan akan kembali seperti harta yang dirampok, harta yang hilang seperti hilangnya unta liar, harta yang jatuh di lautan, utang yang diingkari dan tidak ada bukti, dll.) dan *mal marjuw* (harta yang masih ada harapan kembali pada pemiliknya karena adanya pengakuan dari pihak yang memegang harta akan kepemilikannya dan dapat diserahkan saat diminta, seperti utang yang dapat dibayarkan pada temponya, utang yang diingkari namun ada bukti yang kuat).

Dan yang terakhir, harta dilihat dari segi dapat berkembang atau tidak (نَمَائِهِ) dibagi menjadi dua, yaitu *mal nami* (harta yang dapat bertambah dan menjadi banyak, baik dengan cara melahirkan, berkembang biak, maupun diperdagangkan, baik usaha tersebut dilakukan sendiri maupun melalui perwakilannya) dan *mal qinyah* (harta yang digunakan untuk kebutuhannya sendiri bukan untuk menghasilkan keuntungan dari suatu usaha) (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983).

Usaha untuk mengembangkan harta agar menjadi harta produktif (*mal nami*) disebut dengan istilah *al-inma'* (الإِنْمَاء) dan *al-tanmiyah* (التَّنْمِيَّة) dari kata kerja *anmayunmi* yang bermakna melakukan suatu usaha yang dapat menambah dan memperbanyak sesuatu (Muhammad Ibnu Manzhur, 1993; Umar, 2008). Usaha untuk mengembangkan harta (*inma' al-mal*) ini hukum asalnya adalah dibolehkan dan disyariatkan (*jaiz masyru'*). Berdasar pada ayat-ayat yang menghalalkan jual beli dan *tijarah* sebagai upaya pengembangan harta seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat

275 dan QS. An-Nisa' ayat 29 (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983). Disamping itu, praktik pengembangan harta (*inma' al-mal*) juga pernah dilakukan oleh 'Urwah Al-Bariqi ra. ketika Nabi menyuruhnya untuk membelikan seekor kambing dari uang 1 dinar yang diberikan Nabi padanya. Kemudian 'Urwah mencari 2 ekor kambing yang dapat dibelinya dengan harga 1 dinar dan setelah dia dapatkan kemudian 1 ekor kambing dijualnya kembali seharga 1 dinar dan 1 ekor lagi diserahkan kepada Nabi sebagai pesanan yang disuruh oleh Nabi. Praktik *inma' al-mal* tersebut kemudian tidak hanya disetujui oleh Nabi, bahkan Nabi mendoakannya agar senantiasa diberikan keberkahan dari usahanya sebagai respons positif atas usahanya itu (Al-Bukhari, 1993). Disamping itu, seseorang yang melakukan usaha pengembangan harta dianggap telah mewujudkan salah satu tujuan dari *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara hartanya agar terus berkembang/produktif melalui berbagai usaha produktif seperti perdagangan, pertanian dan perindustrian (Alisy, 1984).

Dalam kegiatan usaha *al-inma'* tersebut, manusia dibagi menjadi empat kategori. Pertama, manusia sebagai pemilik harta dan memiliki hak melakukan pengelolaan/transaksi (*tasharruf al-mal*) apapun atas hartanya itu, seperti harta yang dimilikinya dari pembelian, hibah, wasiat, warisan, dan lainnya. Kedua, manusia sebagai pemilik harta saja dan tidak dibolehkan melakukan pengelolaan/transaksi apapun dari hartanya tersebut kecuali atas izin dari pihak lain, seperti orang dalam kategori *mahjur 'alaih*. Ketiga, manusia yang tidak memiliki hak milik atas suatu harta namun hanya memiliki hak untuk mengelola dan melakukan transaksi atas harta itu, seperti wali, pelaksana wasiat, wakil, nazir wakaf, qadhi, pemerintah. Keempat, manusia yang tidak memiliki hak milik dan hak melakukan pengelolaan/transaksi atas suatu harta, seperti perampok, penjual dalam transaksi *fudhuli*, *murtahin*, orang yang dititip harta, penemu barang temuan selama dalam masa pengumuman (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983).

*Inma' al-mal* sebagai salah satu dari berbagai cara yang disyariatkan untuk memperoleh harta (*al-iktisab*) memiliki beberapa ketentuan hukum sesuai dengan tujuan yang melatarbelakanginya. Atas orang yang memiliki hak milik atas suatu harta dan memiliki hak *tasharruf mal* hukumnya dapat menjadi wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarganya dan untuk pelunasan utangnya. Hukumnya dapat menjadi sunnah (*mustahab*) dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian karib kerabat dan fakir miskin. Hukumnya dapat menjadi mubah apabila tujuannya hanya sekedar untuk menikmati kelebihan harta tersebut. Dan hukumnya dapat menjadi makruh (*karahah tahrim*) apabila tujuan *inma' al-mal* itu untuk berbangga dan berlomba-lomba memperbanyak harta sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa barang siapa yang mencari harta yang halal dengan tujuan menumpuk harta dan berbangga-bangga dengannya, maka kelak ia akan menjumpai Allah sedangkan Allah benci atasnya (Al-Haitsami, 1999).

Bagi orang yang tidak memiliki hak milik atas suatu harta namun hanya memiliki hak untuk mengelola dan melakukan transaksi atas harta itu, seperti wali yang mengelola harta anak yatim, pelaksana wasiat, wakil dalam akad wakalah, nazir wakaf, qadhi, pemerintah yang mengelola baitul mal, maka hukum melakukan usaha pengembangan harta yang dibawah pengawasannya sangat bergantung pada izin yang sah menurut aturan syariat karena posisi mereka hanya sebatas pengelola

yang menjalankan amanah dan bukan sebagai pemilik harta. Kebolehan pengelolaan dan pengembangan harta tersebut berdasar pada beberapa riwayat, diantaranya Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Al-'Ash ra. dalam *Sunan At-Tirmidzi*, bahwa Nabi bersabda "Barang siapa yang menjadi wali atas anak yatim yang memiliki harta maka hendaklah ia menggunakannya sebagai modal usaha baginya, dan tidak membiarkannya begitu saja hingga berkurang setelah dikeluarkan kewajiban zakatnya" (Muhammad, 1975). Di samping itu, sekelompok sahabat seperti 'Umar, 'Utsman, 'Ali, Ibnu Mas'ud ra. juga mengelola harta anak yatim dengan akad mudharabah tanpa ada yang mengingkari kebolehanannya sehingga menjadi ijma' (Wahbah Al-Zuhaili, 1989).

Harta yang dikembangkan melalui suatu usaha disebut juga dengan istilah harta produktif. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, harta produktif adalah harta yang dapat memberikan keuntungan dengan tidak mengurangi pokok modalnya seperti tanah yang dapat menghasilkan keuntungan dari tanamannya, emas yang menghasilkan keuntungan dari investasinya, produk dagangan yang menghasilkan keuntungan dari modalnya, dan hewan ternak dapat berkembang biak menjadi banyak (Al-Qardhawi, 1998). Dan menurut Robert Kiyosaki bahwa harta itu dapat berupa aset (sesuatu yang dapat mendatangkan uang ke saku pemiliknya) dan dapat berupa liabilitas (sesuatu yang dapat mengurangi uang di saku pemiliknya) seperti rumah yang disebut aset apabila rumah itu disewakan dan disebut liabilitas apabila hanya dijadikan hunian saja yang membutuhkan biaya penggunaannya dari kantong pemiliknya (Kiyosaki, 2016). Contoh lain dari harta produktif adalah harta yang diinvestasikan dalam bentuk aset riil (*real assets*) seperti pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan pembukaan perkebunan, dan yang diinvestasikan dalam bentuk aset finansial (*financial assets*) di pasar uang seperti surat berharga pasar uang, commercial paper, dan sertifikat deposito (Rebiman & Waspada, 2022). Bahkan dalam cakupan yang lebih sederhana lagi, aset produktif itu termasuk berbagai barang yang dapat digunakan sebagai alat produksi sederhana untuk menghasilkan pendapatan dalam rumah tangga seperti berbagai mesin termasuk mesin jahit, komputer, laptop, printer, genset, sepeda, sepeda motor, dan mobil (Koomson et al., 2022).

Dari pengertian harta produktif dan berbagai contohnya itu, maka tergambarlah bahwa dalam penundaan pembagian harta warisan produktif mengandung kemaslahatan bagi ahli waris. Karena dengan menunda pembagian tersebut berarti membiarkan harta warisan produktif itu tetap utuh menjadi modal besar dalam kegiatan ekonomi yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi ahli waris. Berbeda halnya apabila harta warisan produktif itu segera dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, tentu akan terpecah arah penggunaannya sesuai dengan keinginan dari masing-masing ahli waris. Baik nantinya akan digunakan sebagai harta konsumtif ataupun akan dijadikan sebagai harta produktif namun dengan jumlah yang tidak lagi sebesar jumlah utuh saat sebelum harta warisan produktif itu dibagikan.

Harta yang dikelola dan dikembangkan sebagai harta produktif memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi umat (Masruroh & Farid, 2019), baik dalam bentuk zakat, wakaf dan infaq produktif seperti program zakat produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta yang mampu mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahiq (Irfanudin, 2019) disamping

sebagai solusi pengentasan kemiskinan (Chaniago, 2012). Di sisi lain, zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur dan lembaga zakat lainnya tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi, bahkan dapat meningkatkan kualitas ilmu agama dan akal para mustahiq (Ramadhita, Sudirman, 2022). Termasuk juga harta warisan produktif yang ditunda pembagiannya untuk dikelola dan dikembangkan sebagai harta produktif tentu memiliki potensi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi ahli waris. Karena salah satu sebab diberikan bagian harta kepada ahli waris sebagaimana tergambar pada QS. An-Nisa' ayat 9 adalah dalam rangka untuk meninggalkan keturunan/ahli waris yang kuat dari berbagai aspek termasuk ekonominya, sehingga pensyariaan hukum waris Islam itu tidak hanya dipahami sebatas pada urusan perpindahan hak kepemilikan harta saja dari pewaris kepada ahli waris, namun lebih jauh dari itu demi menjamin kekuatan ekonomi keluarga sebagai unit sosial kecil terpenting dalam masyarakat sekaligus sebagai wujud dari proses pemerataan kekayaan sehingga kekayaan tidak hanya berkonsentrasi pada satu orang saja (Agustinar et al., 2022).

### Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Penundaan pembagian harta warisan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan masalah yang sangat rumit dalam penentuan hak kepemilikan harta warisan di kemudian hari dan berdampak buruk terhadap suatu keluarga, mulai dari konflik ringan hingga putus tali silaturahmi. Dampak buruk akibat penunda-nundaan pembagian harta warisan itu menjadi salah satu sebab yang menjadikan pembagian harta warisan itu wajib segera dilaksanakan (*fauriyyah*) berdasar atas analisis *Ushul Fiqh* terhadap hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6.732 tentang kewajiban pembagian harta warisan (Muttaqin, 2021). Hal ini juga sejalan dengan kaidah yang disebutkan Imam Izuddin bahwa apa saja yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan maka hukumnya juga haram (Al-Dimasyq, 1991) yang mana perbuatan menunda-nunda pembagian harta warisan dapat mengantarkan para ahli waris kepada perbuatan memakan harta orang lain secara batil (Effendi & Yatim, 2022).

Namun demikian, kewajiban penyegeraan pembagian harta warisan tersebut tidaklah bersifat mutlak, dalam artian selama terdapat unsur kemaslahatan di dalamnya yang diakui syara' atau terdapat unsur menolak kemudharatan maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu boleh ditunda. Menurut Imam Al-Ghazali, *al-mashlahah* bermakna sesuatu yang belum diakui oleh nash tertentu dari Syari'at akan kebatalannya maupun keberadaannya (Al-Ghazali, 1993) atau juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum suatu perkara yang belum ditemukan petunjuk syariat yang mengakui atau menolaknya (Syarifuddin, 2009). Pengambilan kesimpulan hukum atas dasar kemaslahatan (*al-mashlahah al-mursalah*) mesti memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan ulama ushul dalam pembahasan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai indikator kepastian terwujudnya kemaslahatan dalam suatu permasalahan hukum.

Menurut bahasa kata *al-mashlahah al-mursalah* merupakan gabungan dari dua kata yang berkedudukan sebagai *shifah* dan *maushuf*. Kata *al-mashlahah* (المصلحة) berasal dari *al-fi'l al-madhi* kata *shalaha* (صَلَحَ) yang bermakna الصَّلَاحُ dengan pengertian

kebaikan, kemanfaatan (Syarifuddin, 2009). Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang mengandung atau mendatangkan manfaat (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ) (Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, 1972) atau sesuatu yang menolak kemudharatan (دَفْعُ مَضْرَرَةٍ) (Al-Ghazali, 1993). Disamping itu, *al-mashlahah* menurut ulama ushul disebut juga dengan istilah *al-istishlah* (الِاسْتِصْلَاحُ) yang merupakan antonim dari kata *al-istifsad* (الِاسْتِفْسَادُ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kerusakan (Muhammad Ibnu Manzhur, 1993). Sedangkan kata *al-mursalah* (الْمُرْسَلَةُ) merupakan bentuk *ism al-maf'ul* dari *al-fi'l al-madhi* kata *arsala* (أَرْسَلَ) yang bermakna مُطْلَقَةً dengan pengertian terbebas, terlepas dan tak terbatas (Syarifuddin, 2009) yang kemudian dipahami dari penggabungan kedua kata itu (*al-mashlahah al-mursalah*) secara bahasa bermakna suatu kemaslahatan yang terlepas/terbebas dari keterangan (nash) syara' yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan (Mufid, 2016). Adapun argumen ulama ushul ketika menggunakan kata *al-mursalah* dengan makna *al-irsal* saat menyebut *al-mashlahah al-mursalah* adalah karena kemaslahatan yang dikehendaki Syari' dalam sesuatu yang belum diakui keberadaannya dan belum dibatalkan itu masih bersifat mutlak belum terbatas (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983).

Menurut istilah ulama ushul *al-istishlah* bermakna upaya mengeluarkan kesimpulan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash dan ijma' padanya, yang (upaya tersebut) berdasar pada kemaslahatan umum yang tidak ada dalil baik atas pengakuan keberadaannya maupun atas pembatalannya (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983). Menurut Al-Ghazali *al-mashlahah* bermakna sesuatu yang belum diakui oleh nash tertentu dari Syari'at akan kebatalannya maupun keberadaannya (Al-Ghazali, 1993). Menurut Amir Syarifuddin *al-mashlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal yang sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum, namun belum ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya atau menolaknya (Syarifuddin, 2009). Dari itu dapat dipahami bahwa *al-mashlahah al-mursalah* ialah segala perbuatan yang belum ada nash khusus dari Syari' yang mengakui keberadaannya atau kebatalannya, yang dengan melakukannya dapat mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan. Segala perbuatan yang dilakukan demi mendatangkan manfaat atau demi menolak kemudharatan itu pun mesti berangkat dari kehendak dan tujuan syara' yang lima (memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta) bukan dari kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya jika seseorang melakukan atau mengupayakan suatu perbuatan yang mengandung dari kehendak dan tujuan syara' yang lima itu maka upaya mendatangkan kemaslahatan atau perbuatan menolak kemudharatan itu disebut *al-istishlah* (*al-mashlahah al-mursalah*) (Haroen, 2001) disamping upaya dan perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang dituntut untuk dilakukan dalam syari'at (Wahbah Al-Zuhaili, 1989).

Ulama *Ushul al-Fiqh* membagi *al-mashlahah* ke dalam beberapa kategori dari berbagai sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum atau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya dibagi menjadi tiga: a). *Al-Mashlahah al-Dharuriyyah* (الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ) adalah kemaslahatan yang kehidupan agamawi dan duniawi manusia bergantung padanya. Apabila hilang kemaslahatan ini maka kehidupan manusia di dunia menjadi sangat terganggu dan

di akhirat kelak akan kehilangan berbagai nikmat dan terbukanya peluang siksa yang disebabkan dari tidak terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; b). *Al-Mashlahah al-Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang dengan ketiadaannya kehidupan manusia tidak menjadi kacau namun akan menjadi beban dan kesulitan dalam menjalaninya yang tidak menyebabkan manusia berada dalam kerusakan seperti pada masalah kehilangan *al-mashlahah al-dharuriyyah*; c). *Al-Mashlahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) adalah kemaslahatan yang dengan keberadaannya akan terwujudlah *makarimal akhlaq* (kemuliaan akhlak) dalam urusan adat dan muamalah manusia (Muhammad Thahir Hakim, 2002). Kedua, dilihat dari adanya kesesuaian (*munasib*) antara anggapan baik menurut akal dan anggapan baik menurut tujuan *syara'* dalam rangka usaha mencari & menetapkan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu: a). *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) adalah kemaslahatan yang diterima dan diakui secara gamblang melalui nas *syara'* (Nuruddin, 2001); b). *Al-Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة) adalah sesuatu yang dianggap sebagai kemaslahatan namun bertentangan dengan nash *syara'* yang apabila diikuti akan berakibat pada pengubahan *syara'*. Kemaslahatan jenis ini adalah kemaslahatan yang sudah dibatalkan *syara'* dan tidak diakui (Jughaim, 2014); c). *Al-Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة) adalah kemaslahatan yang belum disebutkan oleh nash maupun *ijma'* yang penyebutannya itu baik dengan cara diakui maupun dibatalkan (Al-Syathibi, 1997). Ketiga, dilihat dari segi dampak kemaslahatannya terbagi menjadi dua, yaitu: a). *Al-Mashlahah al-'Ammah* (المصلحة العامة) yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak; b). *Al-Mashlahah al-Khasshah* (المصلحة الخاصة) yaitu kemaslahatan pribadi (Mufid, 2016).

Dalam penggunaan metode *al-mashlahah al-mursalah* ini perlu diperhatikan empat persyaratan *al-mashlahah al-mursalah* yang menjadi indikator dari terwujudnya kemaslahatan, yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang dimaksudkan ingin dicapai tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an & Hadis) dan *ijma'*, karena jika bertentangan maka termasuk kategori *al-mashlahah al-mulghah* (Jarisyah, 1977), seperti pendapat yang menganggap adanya kemaslahatan & keadilan dalam pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan maka kemaslahatan tersebut termasuk kategori *al-mashlahah al-mulghah* karena adanya nash Al-Qur'an yang secara khusus menjelaskan porsi dua banding satu.
- 2) Kemaslahatan yang dimaksud setidaknya merupakan salah satu dari *maqashid al-syari'ah* yang lima, yaitu: kemaslahatan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 3) Kemaslahatan yang dimaksud mesti merupakan sesuatu yang nyata (bukan sesuatu yang masih samar-samar) dalam rangka mendatangkan kemaslahatan atau dalam rangka menghindarkan dari kemudaratan
- 4) Kemaslahatan yang nyata itu mesti terjadi/berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak orang atau kemudaratan yang hendak dihindarkan itu dari orang banyak bukan dari pribadi seseorang (Al-Dimasyq, 1991).

Berdasar pada empat indikator kemaslahatan yang diakui syariat sebagai *mashlahah al-mursalah*, maka permasalahan hukum penundaan pembagian harta

warisan produktif dapat dijelaskan sesuai dengan masing-masing persyaratan tersebut.

Pertama, kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penundaan tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an & Hadis) dan ijma', karena memang belum ditemukan nash maupun ijma' yang secara eksplisit dan khusus yang melarang praktik penundaan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan itu dapat dipahami menjadi wajib untuk disegerakan atau dilarang untuk ditunda apabila diduga kuat akan terjadinya dampak buruk dari penundaan tersebut, berdasar atas analisis kaidah ushul fikih terhadap Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6.732 tentang kewajiban pembagian harta warisan (Muttaqin, 2021). Hal ini juga sejalan dengan kaidah yang disebutkan Imam Izuddin bahwa apa saja yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan maka hukumnya juga haram (Al-Dimasyq, 1991). Namun demikian, larangan penundaan pembagian warisan tersebut bukanlah berbentuk nash khusus yang secara eksplisit melarang tindakan tersebut, namun dipahami melalui implementasi *dilalah fi'l amr* dalam kajian ushul fikih yang menunjukkan atas suatu kewajiban yang wajib disegerakan karena disertai dampak buruk konflik keluarga yang terjadi secara umum di masyarakat akibat penundaan pembagian warisan.

Kedua, kemaslahatan utama yang ingin dicapai dari penundaan pembagian harta warisan produktif ini merupakan *al-mashlahah al-dharuriyyah* (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang kehidupan agamawi dan duniawi manusia bergantung padanya (Mufid, 2016). Disamping itu kemaslahatan yang hendak dicapai ini juga merupakan salah satu dari *maqashid al-syari'ah* yang lima, yaitu menjaga keamanan agama, menjaga keselamatan jiwa, memelihara pikiran, memelihara keturunan, dan menjaga keamanan harta benda (Hamid & Putra, 2021).

Dalam penundaan pembagain harta warisan produktif ini mengandung dua kemaslahatan yang berjalan secara bersamaan. Kemaslahatan yang pertama adalah dalam rangka melindungi keturunan pewaris (حفظ النسل أو النسب) dari kelemahan ekonomi, sebagaimana perintah Allah kepada manusia dalam konteks berketurunan melalui QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (Kalim, 2010).

Maksud dari kata *dzurriyyatan dhi'afan* (ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا) keturunan yang lemah itu menurut ahli tafsir adalah ahli waris yang lemah ekonominya baik yang disebut sebagai *muhmalin* (مُهْمَلِينَ) yaitu orang-orang yang terlantar, *muqillin* (مُقِلِّينَ) yaitu orang-orang yang bangkrut (Al-Qurthubi, 1964), ataupun *auladan shigharan* (أَوْلَادًا صِغَارًا) anak-anak yang masih kecil (Al-Sayuthi, n.d.). Ibn Al-'Arabi memahami ayat ini sebagai suatu larangan (نَهْيٌ) atas orang yang sudah dekat dengan kematiannya dan ingin mewasiatkan seluruh hartanya atau melebihi 1/3 dari hartanya. Disamping itu ayat ini juga dipahami sebagai perlindungan kepada ahli waris dari kemudharatan ekonomi yang akan timbul akibat keinginan calon pewaris untuk mewasiatkan hartanya melebihi 1/3 dari harta miliknya (Al-'Arabi, 2003). Bahkan perlindungan

kepada ahli waris tersebut diperkuat Nabi dengan *reward* pahala yang sangat tinggi (أَعْظَمُ أَجْرًا) yang akan diberikan Allah kepada calon pewaris yang menjamin kesejahteraan ekonomi anaknya (Abi Ad-Dunya, 1993) disamping ada pula alasan logis lain kenapa perlindungan terhadap ekonomi ahli waris mesti diwujudkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1.233:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang (Al-Bukhari, 1993).

Kemudian kemaslahatan yang kedua dari *maqashid al-syariah* yang akan terwujud dari penundaan pembagian harta warisan produktif adalah terpeliharanya harta (حِفْظُ الْمَالِ) ahli waris sehingga dapat terus berkembang/produktif yang dalam realisasinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi ahli waris. Dengan kata lain, terwujudnya peningkatan ekonomi ahli waris merupakan wujud dari tujuan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kemaslahatan umat menuju masyarakat sejahtera dan damai dunia (*mashlahah*) dan akhirat (*falah*) (Purnamasari., 2022).

Selanjutnya, kemaslahatan yang hendak dicapai dari penundaan tersebut merupakan sesuatu yang nyata (bukan sesuatu yang masih samar-samar) berdasarkan atas berbagai teori terkait manfaat dan dampak positif dari pengembangan harta (*inma' al-mal*) sehingga harta warisan benar-benar menjadi harta produktif melalui berbagai usaha produktif baik di sektor perdagangan, pertanian atau perindustrian melalui berbagai akad yang menjadi opsi dalam pengelolaannya seperti akad mudharabah, murabahah, musaqah, muzara'ah, ijarah, jual beli, investasi dalam bentuk aset riil (*real assets*) seperti pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan pembukaan perkebunan, dan yang diinvestasikan dalam bentuk aset finansial (*financial assets*) di pasar uang seperti surat berharga pasar uang, commercial paper, dan sertifikat deposito. Usaha pengembangan harta (*inma' al-mali*) yang dilakukan selama penundaan pembagian harta warisan produktif itu apabila dihubungkan dengan konsep harta Robert Kiyosaki dapat menjadikan harta warisan menjadi harta aset yang dapat mendatangkan uang ke saku ahli waris sekaligus melindungi harta warisan yang menjadi harta liabilitas yang dapat mengurangi uang di saku ahli waris. Salah satu fakta dari keberkahan usaha pengembangan harta menjadi harta produktif sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama 'Urwah Al-Bariqi ra. ketika Nabi menyuruhnya untuk membelikan seekor kambing dari uang 1 dinar yang diberikan Nabi padanya. Kemudian 'Urwah mencari 2 ekor kambing yang dapat dibelinya dengan harga 1 dinar dan setelah dia dapatkan kemudian 1 ekor kambing dijualnya kembali seharga 1 dinar dan 1 ekor lagi diserahkan kepada Nabi sebagai pesanan yang disuruh oleh Nabi. Praktik *inma' al-mal* tersebut kemudian tidak hanya disetujui oleh Nabi, bahkan Nabi mendoakannya agar senantiasa diberikan keberkahan dari usahanya sebagai respons positif atas usahanya itu (Al-Bukhari, 1993). Dampak nyata lainnya dari praktik pengembangan harta (*inma' al-mal*) yang dilakukan oleh 246 orang sebagai asnaf zakat produktif dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fathur Rohman menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dikelola secara

produktif berdampak positif 93,6% terhadap perkembangan ekonomi asnaf kecamatan Dumai Barat (Muhammad Fathur, 2022).

Kemudian, kemaslahatan yang hendak dicapai dari penundaan tersebut juga dapat berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak orang yang setidaknya akan berdampak langsung pada keluarga sebagai unit sosial terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Disamping itu, dalam pengelolaan harta warisan produktif ini berdampak pada terbukanya peluang kerja melalui berbagai akad kerjasama dalam suatu usaha bisnis antara ahli waris sebagai pemodal dengan pihak lain sebagai pekerja. Kemaslahatan yang dimaksudkan dari penundaan ini juga dapat menghindarkan suatu keluarga sebagai ahli waris dari perilaku konsumtif yang negatif serta dapat menghindarkan kejahatan akibat kesenjangan sosial yang lahir dari jumlah pengangguran yang meningkat. Penelitian yang dilakukan Muhammad Zuhirsyan dkk. mengungkapkan bahwa tanah harta warisan yang dikelola dengan akad *musaqah* telah memberikan keuntungan kepada ahli waris sebagai pemilik tanah sekaligus membuka peluang kerja bagi petani di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara (Zuhirsyan et al., 2022).

Maka demikianlah gambaran wujud dari kemaslahatan yang terkandung dalam penundaan pembagian harta warisan produktif. Namun demikian, penundaan yang dimaksud sangat tergantung atas persetujuan seluruh ahli waris. Karena ketika pewaris meninggal dunia, hak kepemilikan harta berpindah secara otomatis atas dasar asas ijbari kepada ahli waris setelah ditunaikan hak-hak orang lain yang terkait dengan harta peninggalan pewaris (Solihah, 2017) dalam artian berpindahnya hak milik harta warisan tersebut terjadi atas kehendak Allah ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia (Muhibbin, 2009) yang mesti dimanifestasikan melalui pembagian harta warisan antara sesama ahli waris (Wildan, 2022). Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Kalim, 2010).

Menurut Imam Al-Jashash, melalui ayat ini Allah menetapkan hak milik atas bagian warisan tertentu baik banyak ataupun sedikit kepada para ahli waris baik yang laki-laki maupun perempuan (Al-Jashash, 1984). Dan ketika harta warisan yang ditinggalkan pewaris menjadi hak milik masing-masing dari ahli waris maka seluruh bentuk penggunaan/pengelolaan/pengembangan (*tasharruf*) harta tersebut sebelum dibagikan wajib mendapatkan izin dari seluruh ahli waris. Karena dalam setiap harta warisan yang belum dibagikan terdapat hak milik dari masing-masing ahli waris (*haq al-musyarak*) atau disebut juga sebagai *mal ta'allaqa bihi haqqil ghair* yaitu harta yang berkaitan dengan hak ahli waris yang lain yang hanya boleh ditasarufkan dengan izin pemiliknya. Maka apabila salah satu dari ahli waris tidak mengizinkan penggunaan harta tersebut akan berakibat pada memakan harta orang

lain secara batil yang dilarang dalam QS. An-Nisa ayat 29. Dengan kata lain, apabila ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan penundaan pembagian harta warisan produktif dan meminta untuk segera diserahkan bagian hak warisnya maka wajib diserahkan bagian yang menjadi hak miliknya. Permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan itu dapat diajukan secara perseorangan atau secara bersama-sama kepada ahli waris yang lain. Dan jika ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan miliknya (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dari hasil pengukuran empat persyaratan/indikator *al-mashlahah al-mursalah* pada penundaan pembagian harta warisan produktif itu diketahui bahwa penundaan pembagian harta warisan produktif boleh dilakukan menurut *al-mashlahah al-mursalah* dengan syarat bahwa penundaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Apabila ada ahli waris yang tidak menyetujuinya maka penundaan tersebut hanya dilakukan atas harta warisan ahli waris yang menyetujui penundaan itu setelah dikeluarkan bagian dari harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris yang tidak menyetujuinya. Oleh karenanya, penundaan tersebut tidak menghalangi satu ahli waris pun untuk mendapatkan hak warisnya, namun hendak memberikan kemaslahatan berupa manfaat keuntungan yang berkelanjutan dari harta warisan produktif.

### **Penentuan dan Pendistribusian Keuntungan dari Pengelolaan Harta Warisan Produktif kepada Masing-Masing Ahli Waris**

Harta warisan produktif yang ditunda pembagiannya karena hendak dijadikan modal usaha dan dikelola dalam suatu usaha produktif mestilah dihitung terlebih dahulu besaran kadar bagian dan perolehan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan *fiqh al-mawaris*. Hal itu mesti dilakukan oleh para ahli waris sebagai konsekuensi dari asas *ijbari* sekaligus sebagai langkah *ihtiyath* (الإحتياط) dalam artian bersikap hati-hati, waspada dan mencegah diri dari kesalahan (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983) dan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi konflik antara sesama ahli waris di kemudian hari. Langkah *ihtiyath* tersebut akan semakin kuat dan sempurna apabila para ahli waris tidak mengabaikan bukti tertulis dan melibatkan saksi dalam proses perhitungan bagian warisan. Karena kenyataan di masyarakat bahwa ucapan lisan di hadapan saksi yang tidak dibubuhi tandatangan telah menimbulkan berbagai konflik di antara saudara/sekandung di kemudian hari (Aminuddin et al., 2022).

Setelah melakukan perhitungan dan ahli waris mengetahui kadar bagian warisannya masing-masing, kemudian ahli waris menentukan jenis usaha pengembangan/pengelolaan harta (*inma' al-mal*) yang diperhitungkan keuntungannya untuk kemudian disepakati akadnya dan ketentuannya sesuai dengan *fiqh al-mu'amalah*, termasuk di dalamnya kesepakatan atas persentase bagi hasil antara sesama ahli waris selaku pemilik modal dari harta warisan produktif yang ditunda pembagiannya. Para ahli waris perlu mempertimbangkan kesesuaian antar jenis usaha yang akan dilakukan atas harta warisan yang berbentuk *mal nami* (harta produktif/berkembang) yang dapat dijadikan modal untuk dikembangkan dalam usaha bagi hasil (*profit sharing*) yang berarti berbagi keuntungan, yaitu suatu konsep yang sudah dikenal oleh masyarakat Islam pada masa Rasulullah hingga saat

ini (Hendrie Anto, 2003). Harta warisan produktif (*mal nami*) tersebut dapat berupa *mal manqul* yaitu harta yang dapat dipindahkan/dialihkan seperti uang, barang dagangan, hewan, dll. dan berupa *mal 'aqar* yaitu harta tidak bergerak yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, kebun, perumahan, dll.

Ahli waris juga dapat mempertimbangkan jenis akad bagi hasil yang akan dipilih, seperti akad musyarakah yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan kontribusi dana dari masing-masing pihak yang mana keuntungan dan risiko kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan (Jafri, 2008). Akad mudharabah juga dapat dipertimbangkan yaitu suatu akad kerjasama antara dua pihak, dengan ketentuan pihak pertama memberikan kontribusi modal sepenuhnya dan pihak kedua memberikan kontribusi usaha pengelolaannya saja yang keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal (Suyanto, 2008). Disamping itu, jika harta warisan berbentuk lahan, para ahli waris dapat mempertimbangkan akad muzara'ah yaitu suatu akad kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu yang disepakati bersama dari hasil panen (Harun, 2007).

Dari ketiga contoh akad tersebut, walaupun dalam ketentuan bagi hasilnya, kadar dan persentase bagi hasilnya dapat disepakati bersama, ini hanya berlaku antara pihak pertama (para ahli waris selaku pemilik modal) dengan pihak kedua. Sedangkan hasil keuntungan yang diperoleh pihak pertama (para ahli waris) dari keuntungan bagi hasil tersebut wajib didistribusikan kepada masing-masing ahli waris dengan ketentuan sesuai kadar bagian masing-masing ahli waris yang sudah tertentu dalam *fiqh al-mawaris*, sesuai dengan kedudukannya baik sebagai ahli waris pemilik bagian tertentu (*ashab al-furudh al-muqaddarah*) yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3, ataupun sebagai ahli waris pemilik sisa harta (*dzawi al-'ashabah*) (Al-Khin et al., 1992). Yang mana kadar bagian tersebut telah diselesaikan perhitungannya sebelum proses pengembangan/pengelolaan harta warisan produktif dilakukan.

Dan apabila pembagian hasil keuntungan kepada para ahli waris tidak dilakukan menurut kadar yang telah ditentukan dalam *fiqh al-mawaris* seperti salah satu pihak mengharuskan bagi rata atas pertimbangan yang dianggap memiliki kemaslahatan, maka kemaslahatan dimaksud termasuk kategori *al-mashlahah al-mulghah* karena bertentangan dengan nash (Mufid, 2016) baik dengan berbagai ayat khusus yang mengatur tentang kadar bagian warisan ahli waris sebagaimana yang disebutkan QS. An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 maupun berbagai hadis yang mengatur tentang bagian ahli waris penerima sisa harta seperti HR. Al-Bukhari nomor 6.732.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan produktif menurut *al-mashlahah al-mursalah* hukumnya boleh (*mubah*) dilakukan para ahli waris dengan syarat disetujui oleh seluruh ahli waris. Melalui pengukuran kemaslahatan yang terkandung dalam penundaan tersebut dengan menggunakan empat persyaratan *al-mashlahah al-mursalah* terungkap bahwa kemaslahatan yang hendak dicapai dari penundaan tersebut: 1). Tidak bertentangan

dengan nash (Al-Qur'an & Hadis) dan ijma', karena memang belum ditemukan nash yang secara eksplisit dan khusus yang melarang praktik penundaan pembagian harta warisan; 2). Tergolong *al-mashlahah al-dharuriyyah* dan merupakan dua jenis *maqashid al-syariah* yaitu untuk melindungi keturunan pewaris (حِفْظُ النَّسْلِ أَوْ النَّسَبِ) dari kelemahan ekonomi ahli waris dan untuk memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ) milik ahli waris agar dapat terus berkembang/produktif; 3). Merupakan sesuatu yang nyata manfaatnya dan berdampak positif dari usaha pengembangan harta (*inma' al-mal*) warisan tersebut; dan 4). Dapat berlaku secara umum yang berdampak pada keluarga sebagai unit sosial terkecil dan terpenting dalam masyarakat. Kemudian keuntungan dari pengelolaan harta warisan produktif (*inma' al-mal*) yang menjadi milik seluruh ahli waris selaku pemilik modal, didistribusikan/dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan besaran kadar bagian masing-masing menurut *fiqh al-mawaris*. Penelitian ini masih membuka celah yang belum terjawab kepada para peneliti selanjutnya untuk memecahkan persoalan kesimpulan hukum terkait kewajiban zakat atas harta warisan produktif yang ditunda pembagiannya, mengingat harta warisan yang menjadi aset produktif terus berkembang sehingga berpotensi menjadi harta zakat.

## REFERENSI

- 'Alisy, M. (1984). *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Jalil*. Dar Al-Fikr.
- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 285–305. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>
- Abi Ad-Dunya, A. I. (1993). *Ishlah al-Mal*. Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- Agustinar, A., Laila Mufida, L. M., & Siti Mu'allimah, S. M. (2022). Distribution of Zakat as a Solution Of Poverty Alleviation in Langsa City. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 145–168. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.4056>
- Ahmadi, C. N. dan A. (2015). *Metode Penelitian* (14th ed.). Bumi Aksara.
- Al-'Arabi, M. I. (2003). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Bukhari, M. (1993). *Shahih Al-Bukhari* (M. D. Al-Bugha (ed.); 5th ed.). Dar Ibnu Katsir.
- Al-Dimasyq, A. A. (1991). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
- Al-Ghazali, M. (1993). *Al-Mustashfa*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Haitsami, A. (1999). *Taqrib al-Bughyah bi Tartib Ahadits al-Hulyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Jashash, A. (1984). *Ahkam Al-Qur'an*. Dar Ihyaitturas Al-'Arabi.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (4th ed.). Dar al-Qalam.
- Al-Qardhawi, Y. (1998). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Qurthubi, M. (1964). *Tafsir Al-Qurthubi* (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Al-Sayuthi, M. A.-M. & A. (n.d.). *Tafsir Al-Jalalain* (1st ed.). Dar Al-Hadits.

- Al-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat* (1st ed.). Dar Ibn 'Affan.
- Aldizar, A. (2004). *Hukum Waris*. Senayan Abadi Publishing.
- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). Pembagian Harta Adat Dan Problematika Pembagian Di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>
- Amruzi, W. F. Al. (2022). Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20(1), 127–152. <https://doi.org/DOI: 10.18592/khazanah.v20i1.5541>
- As-Sayuthi, A. (1983). *Al-Asybah wa Al-Nazhair*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Bin Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(1), 67–88. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.67-88>
- Chaniago, S. A. (2012). Pemberdayaan zakat produktif dalam pemberantasan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 241–264.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dahliani, L., Ananda, F., & Yamamah, A. (2018). Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>
- Effendi, P., & Yatim, N. (2022). Bagian Hak Waris Janda Tanpa Anak Terhadap Harta Peninggalan Suaminya Menurut Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Nomor 0443 / Pdt . G / 2019 / PA . Gs ). *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(1), 108–116.
- Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 05(01), 317–329.
- Hamid, A., & Putra, D. (2021). The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal: A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach. *Samarah*, 5(2), 1021–1043. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.7575>
- Hamid Pongoliu. (2019). Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo. *Al-Mana hij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Haries, H. A. (2014). Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 105–114.
- Haroen, N. (2001). *Usul Fikih* (3rd ed.). Logos Wacana Ilmu.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hendrie Anto, M. B. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonosia FEUII.
- Herawati, A. (2020). Urgensi penyegeraan pelaksanaan warisan. 6, 183–191.
- Irfanudin, F. (2019). Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāshid Al-Sharī'ah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 231.
- Irwan, & Nabila, r. (2022). Nilai Historis Dalam Tirkah Sebagai Penunda Pembagian Warisan (Studi Kasus Di Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baro).
- Jafri, A. S. (2008). *Fiqh Muamalah*. Suska Press.

- Jarisyah, A. M. (1977). *Al-Mashlahah al-Mursalalah Muhawalalah li Basthiha wa Nazhrah fiha*. Al-Jami'ah Al-Islamiyah.
- Jughaim, N. (2014). *Thuruq al-Kasyf "an Maqashid al-Syari."* Dar Al-Nafais.
- Kalim. (2010). *ALHIDAYAH AL-QUR'AN TAFSIR PER KATA TAJWID KODE ANGKA*. Kalim.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Dar Al-Salasil.
- Kiyosaki, R. (2016). *Rich Dad, Poor Dad - Apa yang Diajarkan Orang Kaya kepada Anak-Anak Mereka tentang Uang yang Tidak Diajarkan oleh Orang Miskin dan Kelas Menengah*. Gramedia.
- Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2022). The role of financial literacy in households' asset accumulation process: evidence from Ghana. *Review of Economics of the Household*. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09603-z>
- M.Jakfar, T., Akhyar, G., & Rizqy, D. F. (2022). Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic LAW*, 2(2), 1–18. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/view/1835/1132>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasit* (2nd ed.). Dar Al-Ma'arif.
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8(No.1), 209–229. <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/348>
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Prenadamedia Group.
- Muhammad. (1975). *Sunan Al-Tirmidzi* (2nd ed.). Isa Al-Babi Al-Halabi.
- Muhammad Fathur. (2022). Pengaruh Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Religiusitas Terhadap Perkembangan Ekonomi Asnaf. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.219>
- Muhammad Ibnu Manzhur. (1993). *Lisanul'Arab* (3rd ed.). Dar Shadir.
- Muhammad Thahir Hakim. (2002). *Ri'ayah al-Mashlahah wa al-Hikmah fi Tasyri' Nabiyyi al-Rahmah*. Al-Jami'ah Al-Islamiyah.
- Muhibbin, M. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika.
- Muttaqin, Z. (2021). Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha). *Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 22(2), 183–196. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/5515/3432>
- Nurmilasari, D., & Hambali, Y. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 13–32. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2757>

- Nuruddin. (2001). *’Ilm al-Maqashid al-Syari’ah*. Maktabah Al-’Ubikan.
- Purnamasari., S. (2022). *Ekonomi Syariah*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Qoharuddin, M. A. (2020). *Kajian Kritis tentang Konsep Batas Pemberian Maupun Suap dalam Islam*. 1(1).
- Ramadhita, Sudirman, S. B. (2022). Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia. *Al-Istinbath*, 7(1), 241–264.
- Rebiman, & Waspada, I. P. (2022). Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe, Jensen dan Treynor pada Bursa Efek Indonesia. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(2), 132–144.
- Solihah, C. (2017). Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Warist Islam). *Journal of Empowerment*, 1(2). <https://doi.org/10.35194/je.v1i2.199>
- Suyanto, M. (2008). *Muhammad Business Strategy & Ethics : Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*. CV. Andi Offset.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Kencana.
- Umar, A. M. A. H. (2008). *Mu’jam al-Lughah al-’Arabiyah al-Mu’ashirah*. Alim al-Kutub.
- Wahbah Al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (12th ed.). Dar Al-Fikr.
- Wijaya, W. P. (2020). Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i dan Penyimpangannya di Indonesia. *Wardah*, 21(1), 106–122. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>
- Wildan, T. (2022). Islamic Law Thoughts: Father’s Position as Heirther in Sy ā fi ’ ī yah Jurisprudence and KUHPperdata. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(2), 21–38. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i2.19633>
- Zuhirsyan, M., Pagar, & Yamamah, A. (2022). Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbāth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 21(1), 87–106.